

# MASALAH - MASALAH HUKUM

JILID 40 NO. 4, OKTOBER 2011

ISSN 2086 - 2695

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

- **QUO VADIS PERPOLISIAN KOMUNITAS? (COMMUNITY POLICING)**  
AGUS PRAMONO
- **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
AJU PUTRIJANTI
- **PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU (STUDI NORMATIF PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN)**  
DEWI HENDRAWATI
- **HAK KOLEKTIF DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN (SUATU ANALISIS MENGENAI FUNGSI HUKUM DALAM KONFLIK PERTANAHAN)**  
ANANG HUSNI
- **LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA**  
BENNY K. HARMAN DAN ANTONIUS SUDIRMAN
- **PERUBAHAN BEA PEROLEHANHAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DARI PAJAK PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH**  
BUDI ISPRIYARSO
- **IMPLEMENTASI PRINSIP POKOK CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL PERFORMS DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (CEDAW) DI INDONESIA**  
ELFIA FARIDA
- **UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY**  
M. FAHMI AL AMRUZI
- **MENYIKAPI ERA GLOBALISASI DI BIDANG AGRARIA (GLOBALIZATION ERA OUTLOOKING ON AGRARIAN SECTOR)**  
FIRMAN MUNTAQ
- **KEDUDUKAN DPRD DALAM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945**  
KEMAS ARSYAD SOMAD
- **MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**  
LAELY WULANDARI DAN AINUL AZIZAH
- **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN - CINA (ACFTA) TAHUN 2010 DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA**  
MAGDARIZA DAN DELFIYANTI
- **PENDAYAGUNAAN HUKUM DALAM MENGATASI PERILAKU TIDAK RAMAH LINGKUNGAN DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA IKAN**  
MARHAENI RIA SIOMBO
- **PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 (STUDI KASUS DI JAWA TENGAH)**  
RATNA HERAWATI
- **KRIMINALISASI KPK SUATU TINJAUAN HUBUNGAN ANTARA FAKTA, NORMA, MORAL, DAN DOKTRIN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM**  
KAMRI AHMAD
- **CYBERCRIME DALAM ABAD 21 : SUATU PERSPEKTIF MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**  
SINTA DEWI

MMH	Jilid	Nomor	Halaman	Semarang	ISSN
	40	4	393 - 530	Oktober 2011	2086-2695

**MMH**  
**JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM**  
**ISSN 2086-2695**  
**Akreditasi No.: 83/DIKTI/Kep/2009**  
**Jilid 40 Nomor 4, Oktober 2011**

---

Terbit empat kali setahun pada bulan Januari, April, Juli, Oktober. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum. ISSN 2086-2695.

**Ketua Penyunting**

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH

**Penyunting Pelaksana**

Amalia Diamantina, SH, MHum; Ani Purwanti, SH, MHum; Budi Ispriyarso, SH, MHum;  
Dwi Purnomo, SH, MHum; Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH, MH; Marjo, SH, MHum;  
Nur Rochaeti, SH, Hum; Sukirno, SH, MSi

**Pelaksana Tata Usaha**

Susilowanto, SH, Astri Winarni, SH, MH

**Pembantu Pelaksana Tata Usaha**

Joko Saksono, SKom  
Ajik Sujoko, SH, MH.

**Alamat Penyunting dan Tata Usaha :** Subag Akademis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jl. Imam Bardjo, SH No.1 Semarang 50241 Telepon (024) 8316870, 8311517, 8413841, 84419904, sambungan langsung dan Fax. (024) 8316870. Homepage: <http://www.Ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>. E-mail: [jurnal.mmh@undip.ac.id](mailto:jurnal.mmh@undip.ac.id).

---

**JURNAL MASALAH MASALAH HUKUM** diterbitkan sejak 9 Januari 1974 oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

---

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 15 halaman, dengan format seperti tercantum pada "Pedoman Penulisan Naskah" di bagian belakang jurnal ini. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

---

Daftar Isi	I
<b>Quo Vadis Perpolisian Komunitas? (Community Policing)</b> Agus Pramono	393 - 399
<b>Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara</b> Aju Putrijanti	400 - 410
<b>Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku (studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)</b> Dewi Hendrawati	411 - 418
<b>Hak Kolektif Dalam Sistem Hukum Pertanahan (Suatu Analisis Mengenai Fungsi Hukum Dalam Konflik Pertanahan)</b> Anang Husni	419 - 426
<b>Langkah-Langkah Strategis Memberantas Korupsi Di Indonesia</b> Benny K. Harman dan Antonius Sudirman	427 - 436
<b>Perubahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah</b> Budi Ispriyarso	437 - 442
<b>Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Performs Discrimination Againts Women (CEDAW) Di Indonesia</b> Elfia Farida	443 - 453
<b>Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Penerapan Asas Strict Liability</b> M. Fahmi Al Amruzi	454 - 460
<b>Menyikapi Era Globalisasi Di Bidang Agraria (Globalization Era Outlooking On Agrarian Sector)</b> Firman Muntaqo	461 - 478
<b>Kedudukan DPRD Dalam Pemerintahan Daerah Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945</b> Kemas Arsyad Somad	479 - 483
<b>Mediasi Penal Sebagai Upaya Alternatif Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b> Laely Wulandari dan Ainul Azizah	484 - 493

- Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN - CINA (ACFTA) Tahun 2010 Dan Implikasinya Bagi Indonesia** 493 - 501  
Magdariza dan Delfiyanti
- Pendayagunaan Hukum Dalam Mengatasi Perilaku Tidak Ramah Lingkungan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Ikan** 502 - 508  
Marhaeni Ria Siombo
- Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Jawa Tengah)** 509 - 516  
Ratna Herawati
- Kriminalisasi KPK Suatu Tinjauan Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim** 517 - 521  
Kamri Ahmad
- Cybercrime Dalam Abad 21 : Suatu Perspektif Menurut Hukum Internasional** 522 - 530  
Sinta Dewi

# PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN - CINA (ACFTA) TAHUN 2010 DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh : Magdariza dan Delfiyanti \*

## ABSTRACT

Nowadays, the development of free trade around ASEAN especially between ASEAN's nations and China through the "*ASEAN - China Free Trade Agreement (ACFTA)*" that started being effective on January 1, 2010. The establishment of a free trade area between ASEAN and China made considering China is a huge economic potency that the establishment of this cooperation is expected to drive economic growth in the Asean region of countries member. Therefore, the greater opportunity for ASEAN and China is possible to expand the trade relations between the two countries. While in Indonesia the implementation of it is based on the Regulation of Financial Minister of Indonesia Republic No. 235/PMK.011/2008 about the determination of import tariffs to the framework of *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* in which the determination of 0% tariffs on goods have been targeted to 0% in 2010. As for there are some positive implications for the implementation of this in Indonesia is from the International standpoint, with the implementation of ACFTA in Indonesia, providing great significance for geostrategic and economic interests of Indonesia. From the national side, it is a challenge for Indonesia, where the fierce competition in terms of trade with other ASEAN countries and particularly with China, has made Indonesia to be more paid attention against the production quality and increase the creativity of the industry and entrepreneurs in producing and creating Indonesia's domestic-product that is ready to compete with other countries by providing international standard of production quality. To be viewed in the long run of ACFTA implementation in Indonesia will bring benefits in the form of more smoothly investment flows, broader trade and economic scale so great that produce a rational allocation of resources and improve efficiency. On the other hand, the negative implication is the application of import tax rates to zero percent has been made to the local industry in order to reduce the amount of production and it is caused by a flood of Chinese products and other ASEAN countries, with a cheaper price. It has also triggered the end many of the local industries including among SMEs and to "shut down" due not be able to compete with goods from China are cheaper than the local price. Actually, this happens due to the lack of human resources quality (HR) as well as the existing of Indonesian capital.

**Kata Kunci** : Pelaksanaan, Perjanjian Kerjasama Perdagangan Bebas, Asean –  
China (ACFTA)

---

<sup>1</sup> Hasil Penelitian Dosen Muda - DIPA Unand tahun 2010.

\* Staf Pengajar Bagian Hukum Internasional Fak. Hukum Univ. Andalas.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 adalah salah satu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang sudah lama berdiri dan diperhitungkan dalam perdagangan internasional. ASEAN merupakan suatu perhimpunan bangsa-bangsa yang memiliki karakteristik yang spesifik dan memiliki kemajemukan yang sangat varian satu sama lain dari perspektif manapun. Setelah 40 tahun berdirinya ASEAN, saat ini anggotanya telah meliputi 10 negara dengan jumlah penduduk lebih dari setengah milyar dan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,8% dan total GDP sebesar lebih dari US \$ 1000 milyar pada tahun 2006 dan terus mengalami peningkatan di berbagai bidang.

Sejak 1967, selain perlunya stabilitas politik, para pendiri ASEAN juga menekankan peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. ASEAN *Concord* tahun 1967 antara lain menekankan salah satu tujuan utama untuk kerjasama lebih efektif dalam memanfaatkan pertanian dan industri, perluasan perdagangan termasuk dalam menghadapi masalah-masalah perdagangan komoditi internasional, peningkatan sarana transportasi dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam rangka kerjasama ekonomi ASEAN yang terintegrasi ini ditandai dengan *Preferential Tariff Agreement* (PTA) pada bulan Januari 1977 dan kerjasama pembangunan proyek industri bersama ASEAN. Kerjasama ini mencapai tahapan baru pada saat terselenggaranya KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada tahun 1992 dengan lahirnya Deklarasi Singapura. Deklarasi

---

<sup>2</sup> Ade Maman Suherman, 2003, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 147.

Singapura 1992 menegaskan bahwa kerjasama ekonomi ASEAN tahun 1990-an terus ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan upaya-upaya bersama dalam meningkatkan kerjasama ekonomi baik intra maupun ekstra ASEAN. Kerjasama ekonomi ASEAN meliputi peningkatan perdagangan dan pembangunan industri, investasi, promosi pariwisata, transportasi dan komunikasi, keuangan dan perbankan, komoditi, pertanian, pengembangan lembah sungai Mekong, kehutanan, energi dan mineral.<sup>3</sup> Selain itu, KTT tersebut menyepakati pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*) dalam jangka waktu 15 tahun. Tujuan AFTA adalah menjadikan kawasan ASEAN yang memiliki daya saing kuat di pasar global. Disamping itu, AFTA juga bertujuan untuk lebih banyak lagi menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) dan meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN (*intra-ASEAN Trade*). Pada perkembangannya realisasi AFTA juga dipercepat yaitu dari 1 Januari 2003 menjadi 1 Januari 2008 dan pada KTT ke-6 para pemimpin ASEAN telah menetapkan untuk mempercepat implementasi AFTA menjadi 2002.

Perkembangan yang terjadi di lingkungan ASEAN tersebut terus berlanjut dan salah satunya terwujudnya kerjasama kawasan perdagangan bebas antara Asean dengan Cina melalui "*Asean - Cina Free Trade Agreement (ACFTA)*" yang berlaku pada "**tanggal 1 Januari 2010**" ini.<sup>4</sup> Pembentukan kawasan perdagangan bebas antara Asean dan Cina dilakukan mengingat Cina merupakan potensi ekonomi yang besar sehingga pembentukan kerjasama ini diharapkan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Negara anggota Asean. Bagi Indonesia sendiri, ini merupakan suatu peluang sekaligus tantangan

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Media Indonesia tanggal 20 Januari 2010.

untuk menyongsong pemberlakuan kerjasama perdagangan bebas antara Asean dan Cina yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 lalu. Sebagai salah satu negara anggota Asean dimana sebelumnya telah terwujud perdagangan bebas sesama anggota Asean melalui AFTA telah memberikan konsekuensi bagi Indonesia. Terlebih sekarang dengan masuknya Cina sebagai salah satu anggota perdagangan bebas Asean. Oleh karena itu, Indonesia harus mulai berbenah dan mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan perdagangan bebas tersebut.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan pada uraian diatas, maka yang menjadi batasan dalam permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama perdagangan bebas antara Asean dan Cina (ACFTA) tahun 2010 tersebut ?
2. Apasajakah implikasi dari pelaksanaan perjanjian kerjasama perdagangan bebas antara Asean dan Cina (ACFTA) tahun 2010 tersebut bagi Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama perdagangan bebas antara Asean dengan Cina yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2010. Dan lebih jauh lagi apasajakah dampak yang ditimbulkan dari perjanjian kerjasama tersebut bagi Indonesia sendiri. Ini merupakan hal yang penting mengingat konsekuensi dari perjanjian tersebut maka Indonesia harus

membuka pangsa pasarnya bagi Cina yang tentu saja akan menimbulkan persaingan dengan pasar domestik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang yang di tunjang dengan yuridis sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau data sekunder (penelitian hukum kepustakaan).<sup>5</sup> Dalam penelitian yuridis normatif ini maka data sekunder yang digunakan mencakup a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Asean (*Asean Free Trade Area Agreement / AFTA*), Perjanjian Perdagangan Bebas Asean dengan Cina (*Asean – Cina Free Trade Agreement / ACFTA*) tahun 2010 dan peraturan nasional lainnya; b) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berbagai literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini, hasil seminar dan makalah lainnya yang berkaitan dengan ini; c) Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dalam hal ini adalah Kamus Bahasa Inggris – Indonesia.

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif yuridis. Sifat deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran faktual secara mendetail dan sistematis berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. Data-data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa secara ”kualitatif.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

## TINJAUAN PUSTAKA

*Association of south East Asean Nation* (ASEAN) adalah merupakan organisasi Internasional antar pemerintah di dalam wilayah Asia tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. <sup>6</sup>Asean pada mulanya hanya beranggotakan lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Dalam perkembangannya maka Anggota ASEAN kemudian bertambah dengan diawali masuknya Brunai Darussalam pada tahun 1984, Vietnam pada tahun 1995, Laos, Myanmar dan Kamboja pada tahun 1997.<sup>7</sup>

Deklarasi Bangkok merupakan instrumen terpenting bagi ASEAN. Preamble ASEAN menegaskan keinginan Negara-negara anggota untuk mendirikan suatu fondasi Yang kokoh untuk tindakan bersama guna memajukan kerjasama regional, memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial, dan untuk memelihara keamanan dari campur tangan pihak luar.<sup>8</sup> Namun pada perkembangannya bahwa Deklarasi Bangkok telah di perbaharui dengan diberlakukannya *ASEAN Charter* pada tahun 2008.

Pada tahun 1977, ASEAN menyepakati *The ASEAN Preferential Trade Association* (PTA). Berdasarkan PTA ini, Negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk memberi keuntungan-keuntungan perdagangan bagi Negara-negara yang berasal dari ASEAN.<sup>9</sup> Rintangan perdagangan sepakat akan dikurangi terhadap produk-produk tertentu melalui kesepakatan PTA. Kawasan perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) adalah wilayah perdagangan bebas yang mencakup seluruh kawasan sepuluh Negara tersebut diatas.

---

<sup>6</sup> Bambang Sugeng, 2003, *How AFTA Are You?*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1.

<sup>7</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, hal. 112.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 120.

Sedangkan perdagangan bebas merupakan suatu upaya yang diwujudkan oleh GATT. Prinsip perdagangan bebas ini tidak terlepas dari Konsep yang disebut dengan Keunggulan Komparatif.<sup>10</sup> Dalam hal Pengertian perdagangan Bebas ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan baik Internasional maupun Nasional. Namun apabila dikaitkan dengan pengertian Kawasan Perdagangan Bebas berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dalam pasal ini menyebutkan bahwa “ *Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk , Pajak Pertambahan Nilai, Pajak atas Barang Mewah dan Cukai.*”

Berdasarkan pengertian Kawasan Perdagangan Bebas diatas pengertian tersebut lebih bersifat umum, yang mengatur tentang kawasan Perdagangan Bebas. Sedangkan Perdagangan Bebas sendiri bersifat khusus karena Perdagangan Bebas suatu bentuk pelaksanaan dari suatu kawasan Perdagangan Bebas. Untuk memperjelas tentang pengertian perdagangan bebas berikut adalah beberapa pengertian perdagangan bebas dari pendapat beberapa ahli yaitu :

1. Menurut Ricardo Perdagangan Bebas adalah dalam suatu sistem perdagangan Bebas, setiap negara secara alamiah mengkhususkan modal dan tenaga kerjanya pada pekerjaan-pekerjaan yang paling menguntungkan baginya. Dengan mendorong industri, dengan memberikan imbalan pada kecerdikan, dan dengan memanfaatkan kekuatan khusus yang paling efisien yang diberikan alam, dia mendistribusikan kerja secara paling ekonomis, sementara itu meningkatkan produksi massal secara umum, ia menyebarkan

---

<sup>10</sup> Huala Adolf, dan A. Chandrawulan, 1994, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

keuntungan secara umum, dan mengikat bangsa-bangsa diseluruh dunia beradab.<sup>11</sup>

2. Perdagangan Bebas adalah perdagangan dimana barang-barang dapat diimpor maupun diekspor tanpa hambatan apapun, baik dalam bentuk tarif, Kuoata, fisik, maupun retriaksi lainnya.<sup>12</sup>
3. Perdagangan Bebas adalah sebuah Konsep Ekonomi yang mengacu kepada *Harmonized Commodity Description and Coding system (HS)* dengan ketentuan dari *World Customs Organization* yang berpusat di Brussels Belgium. Penjualan produk antar Negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.<sup>13</sup>
4. Perdagangan bebas dalam arti sebenarnya adalah arus barang dan jasa yang bebas melewati batas negara. perdagangan ini tidak dihambat oleh campur tangan pemerintah, baik dalam bentuk tarif maupun hambatan-hambatan lainnya.<sup>14</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Bebas

#### Asean dan China (ACFTA) tahun 2010

Berdasarkan hubungan ekonomi antara ASEAN dengan China yang semakin mengalami perkembangan hal ini difaktori oleh dinamika ekonomi, liberalisasi perdagangan dan perubahan stuktur perdagangan didalam masing-masing ekonominya. Sebagai salah satu bukti pada tahun 2000 perdagangan ASEAN dengan China mencapai 39,5 miliar dolar AS, ASEAN dalam perdagangan luar negri China meningkat terus dari 5,8 persen tahun1991 menjadi 8,3 persen tahun 2000, dimana ASEAN menjadi mitra dagang China terbesar kelima, pada saat yang sama. China dalam perdagangan ASEAN juga meningkat dari 2,1 persen tahun 1994 menjadi 3,9 persen tahun 2000, dimana China adalah mitra dagang ASEAN terbesar ke-enam.<sup>15</sup> Dengan hal ini maka semakin besar

---

<sup>11</sup> Hatta, 2006, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama, Bandung , hlm. 17.

<sup>12</sup> Michael P. Todaro,1994, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, hlm. 290.

<sup>13</sup>Wikipedia, *Perdagangan Bebas* , [www.google.com](http://www.google.com) di akses tanggal 5 Januari 2010, jam 22:09 Wib.

<sup>14</sup> Syakhmin AK., 2006, *Hukum Dagang Internasional* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

<sup>15</sup> Ratna Shofi Inayati, *Op.cit*,Hlm 3.

peluang bagi ASEAN dan China untuk memperluas hubungan perdagangan diantara keduanya. Hal ini semakin dikuatkan ketika China masuk menjadi anggota WTO pada tahun 2001. Dan akhirnya pada tahun 2001 China mengusulkan Adanya kawasan perdagangan bebas dengan konsep kerjasama *The China Asean free Trade Area (ACFTA)* yang ditargetkan akan terwujud pada tahun 2010. Untuk lebih memahami maka yang dimaksud dengan ACFTA adalah merupakan bentuk kesepakatan antara Negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.<sup>16</sup>

Dasar hukum dalam pelaksanaan ACFTA ini adalah adanya Kerangka Kesepakatan Tentang Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara ASEAN Dan Republik Rakyat China (*Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The ASEAN and People's Republic of China*). Perjanjian ini merupakan langkah awal dalam pembentukan ACFTA serta dasar awal dalam penentuan langkah-langkah selanjutnya dalam pelaksanaan ACFTA pada tahun 2010. Perjanjian ini ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN dengan China pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Tujuan utama pembentukan perjanjian ACFTA ini terdapat dalam pasal 1(b) pada *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The ASEAN and*

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan dengan Direktorat kerjasama regional, Ditjen Kerjasama perdagangan Internasional, di Departemen perdagangan Republik Indonesia, tanggal 1 Maret 2010 di Jakarta.

*People's Republic of China 2002* ini dimana disebutkan bahwa secara bertahap meliberalisasikan dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan sebuah rejim yang transparan, liberal, dan fasilitatif terhadap penanaman modal.

Dalam hal mewujudkan tujuan dari ACFTA ini maka para pemimpin ASEAN dengan China telah sepakat menetapkan langkah-langkah untuk mewujudkan ACFTA ini. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The ASEAN and The People's Republic Of china* yaitu:

- a. Penghapusan terhadap tarif serta hambatan non tarif terutama seluruh perdagangan jasa;
- b. Liberalisasi terhadap perdagangan jasa dalam cakupan sektor utama;
- c. Pembentukan sebuah rejim penanaman modal yang terbuka bersaing dan dapat memfasilitasi dan meningkatkan penanaman modal dalam ASEAN- China FTA
- d. Ketetapan-ketetapan tentang perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas bagi anggota Negara-negara ASEAN yang baru;
- e. Ketetapan tentang fleksibilitas bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam perundingan ASEAN-China FTA untuk menyampaikan Wilayah sensitive mereka dalam sektor perdagangan, penanaman modal dengan fleksibilitas yang dirundingkan dan disetujui bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan keuntungan bersama;
- f. Penetapan langkah perdagangan efektif dan fasilitasi penanaman modal, termasuk tapi tidak terbatas pada, penyederhanaan prosedur pajak dan pengembangan pengakuan bersama pengaturan-pengaturan;
- g. Perluasan kerjasama ekonomi di berbagai wilayah yang mungkin dapat disepakati oleh semua pihak yang terlibat, yang akan melengkapi pendalaman hubungan perdagangan dan penanaman modal antara pihak-pihak yang bersangkutan dan memformulasikan rencana aksi dan program untuk melaksanakan kerjasama sektor-sektor yang telah disepakati; dan
- h. Penetapan mekanisme yang tepat untuk keperluan pelaksanaan kesepakatan ini secara aktif.

Dalam hal ini terdapat perlakuan khusus pada Anggota ASEAN Baru (Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar) ini merupakan suatu langkah yang memberikan bantuan teknis dan Kapasitas bagi Anggota ASEAN baru ini. Berdasarkan hal ini bahwa Pewujudan ACFTA pada tahun 2010 itu lebih diutamakan pada anggota ASEAN 6 yaitu Indonesia, Malaysia, Brunai, Thailand, Singapura, dan Filipina. Bagi Anggota ASEAN baru maka akan ditargetkan terwujud pada tahun 2015 ini.

Sedangkan pelaksanaan ACFTA di Indonesia sendiri merupakan bentuk dari konsistensi Indonesia terhadap perjanjian ini serta konsistensi Indonesia dimata Internasional. Kepres No 48 tahun 2004 adalah bentuk pengesahan atas *Framework Agreemen On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of south East Asian Nations and The Republic Of China*. Dengan hal ini bahwa Indonesia telah secara nyata terikat dan sepakat atas perjanjian ini. Penetapan tarif bea masuk 0% terhadap barang-barang yang telah ditargetkan menjadi 0% pada tahun 2010 ini, Indonesia dalam pelaksanaanya itu didasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 235/ PMK.011/ 2008 Tentang penetapan tarif Bea Masuk Dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* ( AC-FTA). Langkah-langkah yang dilakukan terhadap barang-barang dari China atau Negara-negara ASEAN lainnya untuk memasuki daerah Indonesia ditetapkan ketentuan yang dijelaskan pada pasal 2 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008, bahwa:

1. Hanya berlaku terhadap Impor barang yang dilengkapi Keterangan asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;
2. Dalam hal tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN- China Free Trade Area* (AC-FTA) lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku

- umum, Surat Keterangan Asal ( form E) sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a tidak diperlukan;
3. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi tarif dan Nomor referensi surat Keterangan Asal (form E) pada pemberitahuan Pabean Impor; dan
  4. Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importir kepada kepala kantor Pabean pelabuhan pemasukan, pada saat pengajuan pemberitahuan Pabean.

Dari uraian diatas maka secara umum pemerintah dalam rangka pelaksanaan ACFTA ini telah membentuk langkah-langkah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan yang bertugas:
  - a. Identifikasi dan analisis masalah atau hambatan
  - b. Koordinasi penyelesaian masalah atau hambatan industri dan perdagangan
  - c. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian hambatan
2. Pengamanan Pasar Domestik yang meliputi:
  - a. Pengawasan di *Border*
  - b. Meningkatkan pengawasan ketentuan impor dan ekspor dalam pelaksanaan FTA
  - c. Menerapkan *Early Warning System* untuk pemantauan dini terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor
  - d. Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal barang (SKA) dari Negara Negara mitra FTA
  - e. Pengawasan awal terhadap kepatuhan SNI, Label, Ingridien, kadaluarsa, kesehatan, lingkungan, security dsb.
  - f. Penerapan instrumen perdagangan yang diperbolehkan WTO (*safeguard measures*) terhadap industri yang mengalami kerugian yang serius (*seriously injury*) akibat tekanan impor (*import surges*)
  - g. Penerapan instrumen *anti dumping* dan *countervailing duties* atas importasi yang *unfair*
3. Peredaran barang di pasar Lokal
  - a. Peredaran barang di pasar Lokal :
    - 1) Task Force pengawasan peredaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan industri
    - 2) Kewajiban penggunaan label dan manual berbahasa Indonesia
  - b. Promosi penggunaan produksi dalam negeri :
    - 1) Mengawasi efektifitas promosi penggunaan produksi dalam negeri (Inpres No 2 tahun 2009)
    - 2) Mengalakkan program 100% Cinta Indonesia dan Industri Kreatif

---

<sup>17</sup> Outlen Mari Eka Pangestu, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, 10 Februari 2010.

## **B. Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN Dengan China (ACFTA) Pada Tahun 2010 Bagi Indonesia.**

Bertolak pada pembahasan–pembahasan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan ACFTA di Indonesia telah memberikan dampak atau implikasi bagi Indonesia. Adapun beberapa implikasi positif atas pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia adalah:

1. Sudut pandang Internasional, dengan pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia, memberikan makna yang besar bagi kepentingan geostrategic dan ekonomis Indonesia.<sup>18</sup> Maksudnya disini bahwa dengan penerapan ACFTA ini di Indonesia, Indonesia semakin dikenal di dunia internasional.
2. Dilihat dari sisi Nasional ini merupakan suatu tantangan bagi Indonesia, dimana dengan persaingan ketat dalam hal perdagangan dengan negara-negara ASEAN lainya dan khususnya dengan China, telah membuat Indonesia lebih meperhatikan terhadap kualitas produksi serta meningkatkan kreatifitas bagi para industri dan pengusaha dalam menghasilkan dan menciptakan produk-produk dalam negeri Indonesia yang siap untuk bersaing dengan negara lain dengan memberikan kualitas produksi bertaraf Internasional.
3. Dilihat dalam jangka panjang bahwa pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia akan membawa manfaat berupa arus investasi yang lebih lancar, perdagangan yang lebih luas, serta skala ekonomi yang sedemikian besar sehingga menghasilkan alokasi sumber daya yang rasional dan meningkatkan efisiensi.
4. Apabila dikaitkan dengan para pengusaha atau para industri yang telah siap untuk bersaing dalam kerjasama ACFTA, dengan pelaksanaan ACFTA ini telah memberikan peluang besar bagi pengusaha Indonesia mengembangkan ekspor barang ke China.

Berdasarkan implikasi diatas bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan ACFTA ini tidak terlepas dari implikasi yang negatif. Dalam hal ini dikarenakan bahwa ada beberapa sektor di Indonesia yang belum siap dalam hal menghadapi pelaksanaan ACFTA pada Tahun 2010 ini. Pada penerapannya

---

<sup>18</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia, *ACFTA sebagai Tantangan Menuju Perekonomian Yang Kompetitif*. [www. google.com](http://www.google.com). diakses tanggal 19 April 2010 jam 08.20 wib.

memang lebih mendatangkan implikasi negative dari pada positifnya, seperti halnya dengan penerapan tarif pajak Impor hingga nol persen telah membuat para industri lokal mengurangi jumlah produksi barangnya hal ini disebabkan karena membanjirnya produk-produk China dan negara-negara ASEAN lainnya, dengan harga yang lebih murah. Disamping itu juga timbul pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal diakibatkan dengan pengurangan produksi dari perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang lama yang memicu akhirnya banyak para industri-industri lokal termasuk dari kalangan UMKM yang “gulung tikar” akibat tidak sanggup bersaing dengan barang-barang dari China yang lebih mengedepankan harga murah dari pada kualitas dari barang tersebut. Sebenarnya hal ini terjadi difaktori terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan dari segi modal yang ada di Indonesia. Banyak industri - industri di Indonesia dengan buruh kerja yang sedikit serta, kurangnya pendidikan dalam ketenagakerjaan yang professional di Indonesia. Dalam hal modal, keterbatasan modal dalam hal memproduksi barang tentu akan membuat Indonesia kalah saing dengan China.

Namun ada juga beberapa produk unggulan Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan China seperti tekstil dan batik. Walaupun China juga telah memproduksi batik dengan harga yang lebih murah dari pada Indonesia, namun dari segi kualitas bahwa China sangat ketinggalan dari Indonesia, dan semenjak ACFTA ini maka permintaan batik lokal daerah justru meningkat sekitar 50% karena didorong pengakuan dari UNESCO bahwa batik sebagai bagian dari kekayaan asli Indonesia.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Guntingan Pers, *Batik Lokal Masih Jadi Pilihan, jurnal Nasional*, Pusat Hubungan Masyarakat Departemen Perdagangan, pada tanggal 22 Februari 2010.

Selain masalah tersebut, pemerintah juga harus membenahi terhadap masalah perlindungan hukum terhadap para pengusaha lokal dan industri yang kalah dalam persaingan atau para industri dan pengusaha lokal yang terkena langsung dampak dalam hal pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia karena kegiatan dari para industri-industri lokal dan pengusaha lokal yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu pendapatan negara. Oleh karena itu pemerintah harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pengusaha-pengusaha lokal serta industri-industri lokal di Indonesia dalam menghadapi pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia.

Berkaitan dengan bebasnya barang-barang dari China serta negara-negara ASEAN atas penerapan tarif 0% dalam ruang lingkup pelaksanaan ACFTA ini telah memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur ekspor impor barang sehingga benar-benar dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam menerapkan semua kebijakan yang ada dengan memastikan bahwa barang-barang yang masuk ke Indonesia adalah merupakan barang-barang yang legal. Bagi para pengusaha di Indonesia bahwa dengan pelaksanaan ACFTA ini juga harus lebih meningkatkan daya saing dengan meningkatkan mutu produk dengan selau berinovasi guna memperoleh pasar yang lebih besar yang terbuka di negara-negara ACFTA serta meningkatkan ketahanan mental spiritual karena hal tersebut merupakan kunci sukses bagi para pengusaha.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Guntingan Pers. *ACFTA : Berkah atau Bencana Bagi Indonesia?*, Okezone. pada tanggal 23 Februari 2010. Pusat Hubungan Masyarakat Departemen Perdagangan.

## KESIMPULAN

1. Bentuk kesepakatan antara Negara-negara anggota ASEAN dengan China dalam ACFTA adalah mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Dasar hukum dalam pelaksanaan ACFTA ini adalah *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002, *Trade in Goods Agreement* dan *Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Sedangkan dalam Hukum Nasional adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Associaton of Southeast Asean Nations and the People's Republic of China* dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*. Dalam pelaksanaan ACFTA di Indonesia pada tahun 2010 adalah penetapan tarif 0% pada barang-barang dalam Normal Track I yang merupakan barang-barang dibawah *Early Harvest programe* ( EHP) yang mana ditargetkan terlaksana secara optimal pada tahun 2010 ini.

2. Implikasi atas pelaksanaan Kesepakatan Perjanjian kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dengan China ( ACFTA) pada tahun 2010 ini bagi Indonesia dimana disimpulkan bahwa memang dari pada positifnya lebih banyak mendatangkan negatifnya. Hal ini seperti pengurangan produksi dari produk - produk Indonesia, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal, terjadinya “ gulung tikar” bagi para industri dan pengusaha lokal yang diakibatkan kalah bersaing dengan produk-produk dari China. Dengan menyikapi hal ini maka pemerintah Indonesia harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh membuat kebijakan - kebijakan dalam Negeri serta peraturan-peraturan yang mendukung untuk dapat terlaksananya pelaksanaan ACFTA ini dengan baik dan untuk meminimalisir akan dampak negatif yang mana salah satu faktor utamanya adalah dengan kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, 1994, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adolf,Huala, dan Chandrawulan .A, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1994.
- Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama , Bandung, 2006.
- Pambudi, Daniel dan C. Chandra, Alexander, 2006, *Garuda Terbelit Naga : Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN –China terhadap Perekonomian Indonesia.* , Institute for Global Justice, Jakarta
- Ratna Shofi Inayati Dkk., 2006, *ASEAN –China :Akselerasi Menuju East Asia Community . (EAC)?*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia . Jakarta
- Soejono,soekanto, pengantar Penelitian Hukum, jakarta, UI-press, 1986
- Sugeng, Bambang, 2003, *How AFTA Are You?* , PT Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta.

Syahmin AK., 2006, *Hukum Dagang Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Todaro, Michael P. Todaro, 1994, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta